

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.<sup>2</sup> Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, yang mana manusia tidak dapat melakukannya sendiri sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup saling berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan, untuk itu manusia melakukan sebuah perkawinan. Didalam islam perkawinan merupakan perintah Allah Swt dan bila dilaksanakan merupakan suatu ibadah yang ditandai dengan adanya suatu akad yang kuat antara kedua mempelai yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>1</sup> Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, hal.44.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.45.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagai suami dan istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan telah dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Bahwa syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua yaitu syarat material (syarat subjektif) dan syarat formal (syarat objektif). Pengertian syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan pengertian syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.84-85.

undang-undang.<sup>4</sup> Dijelaskan didalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa terdapat larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Maka dari itu suami dan istri yang telah berpisah akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mengurus anak mereka.

Adanya sebuah perkawinan, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah. Ini dapat disimak dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>6</sup>

Menyandang atribut sebagai anak sah, adalah bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah apakah tidak sah. Tentang bagaimana syarat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 86-87.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.82.

<sup>6</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 117.

keabsahan suatu perkawinan, ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu diselenggarakan sesuai hukum agama dan dicatat berdasar aturan yang berlaku. Menyimpang dari apa yang ditetapkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan akibatnya anak yang dilahirkannya pun menduduki posisi sebagai sebagai anak tidak sah atau sering disebut anak luar kawin.<sup>7</sup> Pada kasus ini telah terjadi penyimpangan perkawinan yaitu perkawinan sepersusuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak mengetahui bahwa mereka adalah saudara sesusuan yang pada akhirnya menikah.

Perkawinan yang telah terjadi tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 39 angka 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah”, sehingga perkawinan sepersusuan yang telah berlangsung tersebut menjadi batal demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut adalah haram sehingga atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan karena perkawinan telah berlangsung.

Bahwa perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 119.

menyusu asi pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sesusuan. Akibat hukum dari perkawinan sepersusuan ini adalah batal demi hukum yang artinya dari awal perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dapat diketahui bahwa perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dimana mereka mempunyai hubungan sesusuan yang dikarenakan mereka menyusu asi pada seorang ibu yang sama. Perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama seperti yang telah diatur dalam pasal 39 angka 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan sepersusuan tersebut telah dilangsungkan dan diketahui bahwa isteri dan suami tersebut adalah saudara sepersusuan maka status hukum dari perkawinan itu adalah batal demi hukum, yang artinya sejak awal perkawinan tersebut berlangsung dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Dan bila perkawinan tersebut telah dilaksanakan maka dapat dibatalkan. Oleh karena itu pembatalan dapat

diajukan di pengadilan agama pada wilayah hukum pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan atas perkawinan sepersusuan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan bagaimana status hukum terhadap anak yang dilahirkan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.<sup>8</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pembatalan atas perkawinan sepersusuan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan.

---

<sup>8</sup> J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan untuk mengetahui status hukum terhadap anak yang dilahirkan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian.<sup>9</sup> Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum perdata tentang proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sehingga bisa berguna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.90.

### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.<sup>10</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Metode normatif mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas dalam hukum. Yang menjadi objek penelitian adalah proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Penilaian oleh hakim adalah norma yang diteliti, dimana norma terbagi atas norma tertulis yaitu pada undang-

---

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal, 1.



undang, peraturan pemerintah dan norma tidak tertulis yaitu hukum yang hidup didalam masyarakat seperti etika, baik buruk dan kesusilaan. Maka dari itu dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, yang terdapat dalam perkawinan sepersusuan sehingga dapat diketahui legalitas dari perkawinan sepersusuan yang telah berlangsung kemudian dilakukan pembatalan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis ingin mengetahui bahwa penelitian akan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas perkawinan sepersusuan yang telah terjadi dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan.

## 3. Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Sekunder

Bahwa untuk mencari data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Yurisprudensi.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh penulis dari literatur-literatur yang terkait dengan proses

pembatalan perkawinan khususnya pada perkawinan sepersusuan dan akibat hukum dari anak yang dilahirkan.

- 3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

b. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta. Penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan lokasi berada di wilayah Surakarta sehingga mudah dijangkau oleh penulis selama mengerjakan penelitian.

2) Subyek Penelitiannya

Yang menjadi subyek penelitian adalah hakim pada Pengadilan Agama Surakarta dan beberapa orang masyarakat yang terdiri dari golongan masyarakat yang berbeda.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berguna untuk mencari data sekunder dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dari literature yang terkait dengan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum dari anak yang dilahirkan,

serta bahan hukum tersier yang berguna untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan berguna untuk mencari data primer yaitu dengan melakukan wawancara, dimana sebelum melakukan wawancara didahului dengan membuat daftar pertanyaan.

a) Daftar Pertanyaan

Harus dipersiapkan lebih dulu sebelum melakukan wawancara, pertanyaan dibuat sesuai dengan judul yang telah ditentukan yaitu berkaitan dengan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Bahwa daftar pertanyaan berguna untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan ditanyakan agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan saat melakukan wawancara dan meminimalisir kesalahan dalam memahami jawaban dari narasumber.

b) Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian dalam hal ini adalah pegawai Pengadilan Agama Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis peraturan, yurisprudensi yang

berhubungan dengan proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dipadukan lagi untuk memperoleh pendapat responden dilapangan tentang proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan kemudian dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dicari pemecahannya dan yang terakhir diambil kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam melakukan penulisan hukum ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan uraian mengenai tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan serta tinjauan umum tentang proses pemeriksaan perkara.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu; proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkawinan sepersusuan, serta menguraikan akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan status hukum terhadap anak yang dilahirkan.

Bab IV berisi penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan terkait permasalahan dari penelitian.